

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama penulis memaparkan terkait latar belakang pengambilan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan tugas akhir.

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan tertinggi di Indonesia. Dilansir dari media Kemenkeu (2024) pendapatan negara Indonesia tahun 2024 mencapai Rp. 2.803,3 Triliun, melihat dari data tersebut sekitar 97,2 % APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Menurut Mulyanti & Sunardjo (2019) penerimaan pajak dapat ditekan atau didapatkan terus menerus dari sumbernya serta dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi saat ini.

Pendapatan pajak digunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan Nasional Tiraada (2013). Dilansir dari (pajak.go.id) Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak akan digunakan untuk memberikan intensif ekonomi, seperti pembangunan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), mendukung hilirisasi, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Karena perannya yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia maka pemerintah dan pejabat terkait harus lebih fokus dalam mengoptimalkan sistem pemungutan pajak.

Berdasarkan undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak di Indonesia. Antara lain: *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding System*. *Official Assesment system* ialah sistem pemungutan yang menitikberatkan pada pemerintah. Namun, karena jumlah fiskus di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak, yaitu sekitar 44.787 untuk fiskus dan 86,7 juta untuk Wajib Pajak Kurniati (2025), dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan Official kurang efektif dan efisien dalam pemungutan pajak. Maka Pemerintah berupaya mengembangkan sistem pemungutan tersebut menjadi *Self Assesment System*, sistem pemungutan ini menuntut Wajib Pajak untuk bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, *Self Assesment System* juga mempunyai kelemahan dalam penerapannya. Faktanya masih banyak wajib pajak yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia. Bisa dibayangkan tingkat kesadaran serta pemahaman wajib pajak di Indonesia terhadap peraturan perpajakan masih sangat rendah Novitaningsih et al., (2019).

Rendahnya kesadaran Wajib Pajak terhadap tanggung jawabnya dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada negara. banyak dari mereka yang enggan membayar pajak dan cenderung melawan dengan alasan tingginya tarif pajak, dan rumitnya peraturan perpajakan. Akibatnya sebagian Wajib Pajak sengaja melanggar peraturan dengan melakukan penggelapan pajak Wardani & Rahmawatiningsih, (2022).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penggelapan pajak ialah dengan memberlakukannya pemeriksaan pajak sebagai bentuk pengawasan serta pembinaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak juga merupakan hasil langsung dari penerapan *withholding system*.

Menurut Budileksmana (2001) pemeriksaan pajak merupakan salah satu tindakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan atas SPT. Apabila pada saat pemeriksaan terdapat temuan bahwa wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan diberikan sanksi atas perbuatannya. Menurut Ladjoma (2020) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan diberlakukannya sanksi ini diharapkan agar wajib pajak mematuhi peraturan pajak. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Dilansir dari laman Tempo.com (2021) banyaknya keluhan dari pengusaha kena pajak, salah satunya pemeriksaan pajak. Pengusaha kena pajak merasa terganggu dan resah akibat pemeriksaan pajak yang terus menerus dilakukan oleh petugas pajak, beberapa dari mereka juga mengeluh terhadap urusan pajak yang sebenarnya sudah selesai. Mereka meanggap pemeriksaan pajak akan memberikan beban tambahan dan dipandang sebagai suatu hal yang terkesan menakutkan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dengan hadirnya konsultan pajak bisa menjadi solusi bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan memperkecil kemungkinan adanya temuan pada saat pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak. Dengan adanya dukungan dari konsultan pajak, proses ini menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan.

Penulis melakukan penelitian di salah satu Kantor Konsultan Pajak di kota Bandung yang telah memperoleh izin praktik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Konsultan Pajak ini juga berpengalaman lebih dari 33 tahun dalam menangani banyak kasus perpajakan yang dihadapi oleh kliennya. Salah satunya terhadap permasalahan Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar dan adanya temuan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran transaksi yang dilaporkan dan berpotensi merugikan negara. Berdasarkan

pernyataan tersebut penulis memilih kantor konsultan pajak XYZ sebagai tempat penelitiannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik dengan pemeriksaan pajak, maka penulis mengambil judul. **“Prosedur Pendampingan Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak XYZ Terhadap Wajib Pajak Badan ABC”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Maksud dari dibuatnya Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir yaitu untuk memudahkan penulis dalam membahas pokok-pokok pikiran secara gamblang dan sistematis supaya tidak menyimpang dari permasalahan. Adapun ruang lingkup penulisan dirinci sebagai berikut:

1. Dasar-dasar perpajakan.
2. Gambaran umum Pemeriksaan Perpajakan.
3. Tata cara Pendampingan Pemeriksaan Pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar (SPT LB).
4. Kendala dalam proses Pendampingan Pemeriksaan Pajak terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Lebih Bayar (SPT LB).
5. Perbandingan Teori dan Praktik Pemeriksaan Pajak terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Lebih Bayar (SPT LB).

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

Penulis melakukan penyusunan tugas akhir berdasarkan penelitian pada kantor konsultan pajak XYZ, adapun tujuan dan kegunaan penulisan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pajak dan dasar-dasarnya.
2. Untuk mengetahui secara khusus tentang pemeriksaan pajak, pada saat apa saja terjadinya pemeriksaan pajak.
3. Untuk mengetahui tata cara pendampingan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar (SPT LB).

4. Untuk mengetahui perbandingan teori dengan praktik dalam pendampingan pemeriksaan pajak terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar (SPT LB).
5. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang timbul pada saat pendampingan pemeriksaan pajak Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar (SPT LB).

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

Guna menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait prosedur pendampingan pemeriksaan pajak, serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.

B. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan hasil penulisan ini sebagai referensi juga sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan itu sendiri.

C. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penulis selanjutnya, sehingga hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menambah wawasan terkait dengan pemeriksaan pajak kepada penulis selanjutnya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Sebelum melanjutkan menyusun Tugas Akhir (TA), penulis mengumpulkan data-data atau informasi. Untuk dibahas pada Tugas Akhir ini. Terdapat 2 cara dalam melakukan pengumpulan data, yaitu Jenis data yang digunakan dan metode pengumpulan data.

1.4.1 Jenis data

Dalam penulisan Tugas Akhir penulis melakukan pengumpulan data untuk digunakan sebagai bahan pembahasan. Jenis data yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

1. Data Primer

Data Primer ialah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui survey, eksperimen, ataupun wawancara (Hair Et Al). dengan kata lain penulis mengumpulkan data dan memperoleh data melalui proses observasi serta wawancara dengan bagian terkait yang berwenang dalam melakukan Pendampingan Pemeriksaan Pajak.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat diakses oleh peneliti-peneliti untuk penelitian terbaru (Hair Et Al). dengan kata lain penulis mengumpulkan data secara mandiri dengan melihat melalui arsip-arsip maupun dokumentasi perusahaan yang terkait dengan pemeriksaan pajak.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode Observasi

Nasution dalam buku Sugiyono (2020:109) menyatakan observasi ialah “kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh penulis atau peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).”

2. Wawancara

Esterberg dalam buku Sugiyono (2020:104) menjelaskan “wawancara ialah pertemuan langsung atau tidak langsung dengan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi serta ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah “proses mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berbentuk tulisan, gambar/foto dari seseorang atau instansi.”

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis menyusun Tugas Akhir secara sistematis untuk memudahkan pembahasan dan pembaca. Maka penulis memberikan gambaran besar yang terdapat dalam penulisan ini. Adapun rinciannya:

- BAB I** PENDAHULUAN, bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Cara Pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK PT XYZ, bab ini menjelaskan secara umum tentang sejarah berdirinya kantor konsultan pajak PT XYZ, visi misi perusahaan, struktur organisasi, dan deskripsi pekerjaan.
- BAB III** PEMABAHASAN, bab ini menjelaskan mengenai tentang ruang lingkup penulisan yang telah ditetapkan. Pemabahasan ini dilakukan dengan melihat dasar-dasar yang dijadikan teori yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan pajak pada kantor konsultan pajak ABC terhadap kantor ABC
- BAB IV** PENUTUP, pada bab ini berikan uraian kesimpulan dari bab III yang membahas mengenai teori dan praktik tentang prosedur Pemeriksaan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak PT XYZ terhadap PT ABC